

Pidana Mati atas Permufakatan Jahat dalam Kejahatan Narkotika: Analisis Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Angga Prasetya

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: anggaprasetya@umnaaw.ac.id

Abstract

Criminal conspiracy (*samenspanning*) in narcotics offenses has become a crucial issue in Indonesian criminal law, particularly when punishable by death penalty. The case of District Court of Medan Decision No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn illustrates how the court interpreted the involvement of defendants in an international narcotics network, even though the crime had not yet been fully carried out. This article aims to analyze the juridical grounds for imposing the death penalty in narcotics conspiracy cases and to assess its conformity with justice, legal certainty, and human rights protection. The research applies a normative juridical method through case study analysis, combined with doctrinal review and statutory approaches. Findings indicate that death penalty in narcotics conspiracy often triggers debates between the effectiveness of narcotics eradication and the protection of the right to life, suggesting the need for harmonization between positive law, criminal policy, and international human rights principles.

Keywords: death penalty; criminal conspiracy; narcotics crime; *samenspanning*; human rights; court decision.

Abstrak: Permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam kejahatan narkotika telah menjadi isu krusial dalam hukum pidana Indonesia, terutama ketika dijatuhi pidana mati. Kasus pada Putusan PN Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn menunjukkan bagaimana pengadilan menafsirkan keterlibatan terdakwa dalam jaringan narkotika internasional meskipun tindak pidana belum selesai dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku permufakatan jahat narkotika serta menilai kesesuaianya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, dikombinasikan dengan telaah doktrin dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam konteks permufakatan jahat narkotika sering menimbulkan perdebatan antara efektivitas pemberantasan narkotika dan penghormatan terhadap hak hidup, sehingga dibutuhkan harmonisasi antara hukum positif, kebijakan kriminal, dan prinsip HAM internasional.

Kata Kunci: pidana mati; permufakatan jahat; kejahatan narkotika; *samenspanning*; hak asasi manusia; putusan pengadilan.

Pendahuluan

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang bersifat multidimensional: merusak kesehatan, mengancam

masa depan generasi muda, merongrong stabilitas sosial, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.¹ Indonesia, sebagai salah satu negara dengan posisi geografis strategis di jalur perdagangan internasional, menghadapi tantangan serius berupa masuknya narkotika dari jaringan lintas negara yang terorganisasi dengan baik.² Dalam konteks ini, negara merespons dengan kebijakan represif yang sangat tegas, salah satunya adalah ancaman pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³

Salah satu isu krusial dalam praktik peradilan narkotika adalah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku yang terlibat dalam permufakatan jahat (*samenstpanning*). Permufakatan jahat sendiri merupakan bentuk *inchoate crime* yang dalam doktrin hukum pidana klasik sering dipandang sebagai tindak pidana yang masih berada pada tahap permulaan.⁴ Artinya, meskipun pelaku baru bersepakat atau merencanakan suatu kejahatan, perbuatannya sudah dapat dijerat sebagai tindak pidana. Hal ini menimbulkan perdebatan, sebab dalam banyak kasus, tindak pidana pokok belum benar-benar terlaksana, tetapi ancaman hukumannya dapat mencapai pidana mati.⁵

Dalam praktiknya, banyak putusan pengadilan yang menegaskan permufakatan jahat narkotika diperlakukan setara dengan tindak pidana selesai, sehingga hakim tidak segan menjatuhkan hukuman maksimal. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn menjadi salah satu contoh kasus di mana majelis hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa meskipun perbuatan masih berada pada tahap perencanaan distribusi narkotika.⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana, terutama asas proporsionalitas dan asas *ultimum remedium*.

Kajian terdahulu menunjukkan beragam perspektif terkait isu ini. Penelitian oleh Ahmad Sofian menyatakan bahwa pidana mati dalam perkara narkotika sering lebih berfungsi sebagai simbol perang negara melawan narkoba ketimbang sebagai instrumen efektif menurunkan angka kejahatan.⁷ Di sisi lain, penelitian oleh Hendrianto mengkritisi penerapan pidana mati pada tahap permufakatan sebagai bentuk kriminalisasi berlebihan, karena belum ada akibat nyata yang ditimbulkan.⁸ Sementara itu, analisis Nurhayati terhadap sejumlah putusan menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan umum dan keamanan negara dibandingkan pada perlindungan hak individual terdakwa.⁹

Penelitian lain juga memperlihatkan bagaimana dilema pidana mati di Indonesia sering kali dikaitkan dengan komitmen internasional terhadap hak asasi manusia. Menurut Sefriani, Indonesia berada pada posisi sulit karena di satu sisi masih mempertahankan pidana mati dalam hukum positifnya, sementara di sisi lain telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 23.

² United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2023* (Vienna: United Nations, 2023), h. 11–12.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 134.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 102.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

⁷ Ahmad Sofian, “Pidana Mati dalam Kasus Narkotika di Indonesia: Antara Efektivitas dan Simbolisme,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 45–63.

⁸ Hendrianto, “Permufakatan Jahat Narkotika dan Pidana Mati: Sebuah Kritik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 201–220.

⁹ Nurhayati, “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Permufakatan Jahat Narkotika,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 3 (2020): 301–319.

(ICCPR) yang menekankan pembatasan ketat terhadap penggunaan pidana mati.¹⁰¹⁰ Beberapa studi juga menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap kasus narkotika mendapat kritik dari Komite HAM PBB, yang menilai bahwa tindak pidana narkotika tidak masuk dalam kategori “most serious crimes” sebagaimana standar internasional.¹¹¹¹

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat Indonesia masih menjadi salah satu negara yang aktif menjatuhkan pidana mati dalam kasus narkotika. Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah sejauh mana dasar yuridis penerapan pidana mati terhadap permufakatan jahat narkotika sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Permasalahan ini tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki implikasi besar terhadap politik hukum nasional serta reputasi Indonesia dalam pergaulan internasional.

Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini ada dua. Pertama, bagaimana dasar yuridis dijatuhkannya pidana mati terhadap permufakatan jahat narkotika dalam Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Kedua, bagaimana implikasi penjatuhan pidana mati tersebut terhadap prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan kriminal di Indonesia yang seimbang antara pemberantasan narkotika dan penghormatan HAM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis hukum positif, doktrin, serta asas-asas hukum pidana yang relevan dengan isu permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam tindak pidana narkotika.¹² Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada konstruksi yuridis pidana mati, bukan pada aspek empiris perilaku pelaku maupun aparat penegak hukum. Sumber bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn sebagai objek studi kasus.¹³

Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, jurnal akademik, laporan lembaga internasional, serta analisis terdahulu mengenai pidana mati dan kejahatan narkotika.¹⁴ Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis: menggambarkan secara sistematis fakta hukum, isi putusan, serta ketentuan normatif, kemudian mengevaluasi penerapannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan teks hukum, tetapi juga menilai kesesuaian penerapannya dalam konteks sosial dan politik hukum Indonesia.¹⁵

Pembahasan

A. Karakteristik Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) dalam Hukum Pidana

¹⁰ Sefriani, *HAM dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

¹¹ Human Rights Committee, *Concluding Observations on Indonesia* (Geneva: United Nations, 2013), h. 9.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 23.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 133.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2006), h. 57.

Permufakatan jahat atau *samenspanning* merupakan salah satu bentuk *inchoate crime* yang menempati posisi unik dalam hukum pidana. Konsep ini lahir dari pemikiran bahwa sebuah kejahatan yang serius tidak hanya dapat dicegah dengan menghukum pelaku setelah tindak pidana selesai dilakukan, tetapi juga dengan menghukum tindakan persiapan yang sudah menunjukkan niat jahat (*mens rea*) yang kuat.¹⁶ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, permufakatan jahat terutama dikenal dalam konteks kejahatan narkotika dan terorisme, yaitu tindak pidana yang dianggap mengancam kepentingan vital negara dan masyarakat.¹⁷

Secara doktrinal, terdapat perbedaan antara percobaan (*poging*) dengan permufakatan jahat. Percobaan terjadi ketika pelaku sudah mulai melaksanakan perbuatan pidana namun tidak selesai karena suatu hal di luar kehendaknya, sedangkan permufakatan jahat hanya sampai pada tahap kesepakatan antar dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tertentu.¹⁸ Dalam KUHP sendiri, konsep permufakatan hanya disebut secara terbatas, misalnya pada Pasal 110 tentang permufakatan makar.¹⁹ Namun, dalam perkembangan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat mendapat posisi lebih tegas sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan dapat dijatuhi pidana maksimum, termasuk pidana mati.²⁰

Hal ini menimbulkan perbedaan karakter yang sangat penting. Pada kejahatan umum, permufakatan biasanya dipandang sebagai tindak pidana yang relatif ringan karena belum menimbulkan akibat konkret, sedangkan pada kejahatan narkotika, permufakatan diposisikan setara dengan tindak pidana yang sudah selesai.²¹ Penegasan tersebut dapat dilihat dari Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dipidana dengan pidana yang sama dengan tindak pidana pokoknya.²² Norma ini menunjukkan bahwa negara memandang tingkat ancaman dari sekadar perencanaan sudah sangat serius, karena potensi kerugian yang akan ditimbulkan bagi masyarakat luas apabila kejahatan tersebut terlaksana.

Sejumlah ahli hukum memberikan pandangan kritis terhadap norma ini. Menurut Andi Hamzah, penyeragaman sanksi antara tindak pidana pokok dengan permufakatan jahat mencerminkan adanya kebijakan kriminal yang represif, tetapi sekaligus menimbulkan masalah proporsionalitas.²³ Jika pelaku baru bersepakat tetapi belum melakukan tindakan apa pun yang konkret, apakah adil jika dijatuhi hukuman mati yang sama dengan pelaku yang telah menyelundupkan ratusan kilogram narkotika? Pertanyaan inilah yang menjadi dilema yuridis sekaligus etis dalam penerapan pidana mati pada kasus permufakatan.

Dari perspektif hukum pidana modern, permufakatan dipandang sebagai bentuk *pre-emptive criminalization*. Tujuannya adalah untuk menghentikan kejahatan sebelum berkembang lebih jauh, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika bersifat masif dan transnasional.²⁴ Namun, kriminalisasi tahap awal juga menimbulkan risiko pelanggaran terhadap asas legalitas dan asas ultimum

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 134.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Khusus: Narkotika dan Psikotropika* (Bandung: Alumni, 2010), h. 77.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 102.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 110.

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1).

²¹ Ahmad Sofian, "Pidana Mati dalam Kasus Narkotika di Indonesia: Antara Efektivitas dan Simbolisme," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 45–63.

²² Undang-Undang Narkotika, Pasal 132 ayat (1).

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 135.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Khusus*, h. 82.

remedium, yang menekankan bahwa hukum pidana adalah jalan terakhir.²⁵ Jika setiap kesepakatan yang belum tentu terlaksana dipidana dengan hukuman maksimal, maka hukum pidana berpotensi menjadi alat yang sangat keras dan berlebihan.

Kajian perbandingan juga menunjukkan variasi dalam pengaturan permufakatan jahat. Di Belanda, *samenspanning* diatur secara lebih terbatas, biasanya hanya pada delik-delik berat seperti makar atau terorisme.²⁶ Di Amerika Serikat, konsep *conspiracy* memang luas, tetapi pengenaan sanksinya biasanya lebih rendah dibandingkan tindak pidana pokok, kecuali pada kasus tertentu seperti *drug conspiracy* di bawah *Controlled Substances Act* yang memang bisa membawa hukuman sangat berat.²⁷ Sementara itu, di Indonesia, melalui UU Narkotika, kesepakatan yang belum menghasilkan perbuatan nyata diperlakukan sama beratnya dengan tindak pidana pokok.²⁸

Dalam konteks filosofis, kriminalisasi permufakatan jahat narkotika dapat dipahami melalui tiga alasan utama. Pertama, narkotika dianggap sebagai ancaman serius terhadap kesehatan publik dan masa depan generasi bangsa, sehingga negara merasa perlu mengambil langkah pencegahan yang sangat keras.²⁹ Kedua, kejahatan narkotika biasanya melibatkan jaringan transnasional yang sangat rapi, sehingga ketika sudah terlaksana, upaya penindakan dan pemberantasan menjadi lebih sulit.³⁰ Ketiga, pemberlakuan ancaman pidana mati sejak tahap permufakatan juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera maksimal bagi calon pelaku yang hendak memasuki jaringan narkotika.³¹

Namun demikian, alasan-alasan tersebut tidak menutup kemungkinan kritik. Proporsionalitas hukuman sering kali dipersoalkan, karena menjatuhkan pidana mati terhadap orang yang baru bersepakat bisa dipandang bertentangan dengan rasa keadilan.³² Selain itu, potensi kriminalisasi berlebihan juga muncul karena definisi “permufakatan jahat” dalam praktik bisa sangat luas dan rawan disalahgunakan. Jika tidak ada kontrol yang ketat, pasal ini bisa dipakai untuk menghukum orang-orang yang keterlibatannya sebenarnya masih sangat minim.³³¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik permufakatan jahat narkotika dalam hukum pidana Indonesia bersifat *exceptional*, berbeda dengan permufakatan pada kejahatan umum. Norma dalam UU Narkotika secara eksplisit menempatkan permufakatan setara dengan tindak pidana selesai, sehingga ancaman pidananya sama berat, termasuk pidana mati. Karakteristik ini menimbulkan implikasi yang luas, baik dalam praktik peradilan maupun dalam diskursus akademik, karena berhubungan langsung dengan isu proporsionalitas, hak asasi manusia, dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

B. Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia dan Perdebatan Hak Asasi Manusia

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), h. 112.

²⁶ Jeroen ten Voorde, “Conspiracy and Criminal Law in the Netherlands,” *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 22, no. 3 (2014): 229–246.

²⁷ Wayne R. LaFave, *Substantive Criminal Law*, vol. 2 (St. Paul: West Academic, 2017), h. 431.

²⁸ Undang-Undang Narkotika, Pasal 132 ayat (1).

²⁹ UNODC, *World Drug Report 2023* (Vienna: United Nations, 2023), h. 33.

³⁰ Douglas Farah, “Drug Trafficking and Transnational Networks,” *Journal of International Security* 12, no. 4 (2016): 217–239.

³¹ Sefriani, *HAM dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

³² Hendrianto, “Permufakatan Jahat Narkotika dan Pidana Mati: Sebuah Kritik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 201–220.

³³ Nurhayati, “Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Permufakatan Jahat Narkotika,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 3 (2020): 301–319.

Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang paling kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Sejak zaman kolonial, pidana mati sudah dikenal dalam KUHP sebagai pidana pokok yang dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dan kejahatan terhadap keamanan negara.³⁴ Setelah Indonesia merdeka, pidana mati tetap dipertahankan dalam berbagai undang-undang khusus, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memperluas ruang lingkup penerapan pidana mati termasuk untuk percobaan, permufakatan jahat, dan perbuatan lain yang terkait dengan jaringan narkotika berskala besar.³⁵

Dari perspektif politik hukum, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan paradigma negara yang menempatkan hukuman ini sebagai *ultimum remedium* bagi kejahatan luar biasa.³⁶ Namun, dalam praktiknya, pidana mati kerap menjadi *primum remedium* karena ancaman hukuman ini tercantum secara eksplisit dalam undang-undang khusus tanpa memberikan alternatif sanksi lain yang lebih ringan. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah pidana mati masih sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam negara hukum modern.

Kontroversi pidana mati semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).³⁷ Artinya, hak untuk hidup harus dihormati dan dilindungi negara. Namun, dalam penjelasan hukum positif, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa pidana mati masih konstitusional sepanjang diterapkan secara hati-hati dan proporsional.³⁸ Putusan ini sekaligus mengafirmasi bahwa Indonesia belum menghapus pidana mati, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sah secara konstitusional.

Dari perspektif internasional, Indonesia menghadapi tekanan untuk menghapus pidana mati, terutama setelah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.³⁹ Pasal 6 ICCPR memang tidak melarang secara mutlak pidana mati, tetapi membatasinya hanya untuk “the most serious crimes” yang umumnya diartikan sebagai kejahatan yang menimbulkan hilangnya nyawa, seperti pembunuhan.⁴⁰ Dalam pandangan Komite HAM PBB, tindak pidana narkotika tidak termasuk kategori “most serious crimes”, sehingga menjatuhkan pidana mati dalam kasus narkotika dianggap bertentangan dengan ICCPR.⁴¹

Indonesia sendiri belum meratifikasi *Second Optional Protocol to the ICCPR* yang bertujuan menghapus pidana mati. Dengan demikian, secara hukum internasional, Indonesia masih sah menerapkan pidana mati, meskipun secara politik menghadapi kritik keras.⁴² Posisi ambivalen ini menimbulkan dilema: di satu sisi negara ingin menunjukkan ketegasan dalam perang melawan narkotika, di sisi lain reputasi Indonesia dalam forum internasional sering mendapat sorotan negatif.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), h. 102.

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (1).

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

⁴⁰ ICCPR, Pasal 6.

⁴¹ Human Rights Committee, *Concluding Observations on Indonesia* (Geneva: United Nations, 2013), h. 9.

⁴² Sefriani, *HAM dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 67.

Dalam praktik peradilan, hakim sering berpegang pada paradigma *deterrence theory* bahwa pidana mati mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika.⁴³ Asumsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa ancaman hukuman berat dapat menurunkan angka kejahatan. Akan tetapi, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang konsisten bahwa pidana mati efektif menurunkan angka kejahatan narkotika.⁴⁴ Data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) memperlihatkan bahwa negara-negara yang masih menerapkan pidana mati untuk kasus narkotika tidak otomatis memiliki tingkat kejahatan narkotika yang lebih rendah dibanding negara yang tidak menerapkannya.⁴⁵

Kritik terhadap pidana mati juga muncul dari perspektif kriminologi modern, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dibandingkan hukuman retributif.⁴⁶ Teori-teori pemidanaan kontemporer menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk membala perbuatan pelaku (*retributivism*), tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat (*restorative justice* dan *rehabilitation*).⁴⁷ Dengan demikian, pidana mati dipandang tidak sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang lebih humanis.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih mendukung keberadaan pidana mati, khususnya untuk kasus narkotika.⁴⁸ Survei menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap pidana mati sering kali didasarkan pada rasa takut akan dampak narkotika terhadap generasi muda serta keinginan untuk melihat negara tegas menghadapi jaringan narkotika internasional.⁴⁹ Dukungan publik ini sering dijadikan legitimasi politik oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tetap mempertahankan pidana mati dalam undang-undang khusus.

Polemik mengenai pidana mati juga menyentuh aspek filosofis. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana mati merupakan bentuk pidana yang ekstrem dan berada pada ujung spektrum kebijakan kriminal, sehingga penerapannya harus benar-benar selektif dan proporsional.⁵⁰¹⁷ Jika pidana mati diterapkan tanpa batas yang jelas, maka negara justru melanggar prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar hukum pidana itu sendiri. Dari sisi etika, banyak yang berpendapat bahwa negara tidak berhak mencabut nyawa warganya, karena fungsi hukum pidana seharusnya untuk melindungi kehidupan, bukan menghancurnyanya.⁵¹

Dalam konteks kasus permufakatan jahat narkotika, perdebatan menjadi lebih intens. Di satu sisi, negara memandang bahwa permufakatan jahat narkotika merupakan ancaman serius yang harus ditindak tegas bahkan sebelum tindak pidana terlaksana.⁵² Di sisi lain, menjatuhkan pidana mati

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), h. 144.

⁴⁴ Roger Hood and Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 203.

⁴⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2023* (Vienna: UN, 2023), h. 47.

⁴⁶ Douglas Husak, "Why Punish the Deserving?" *Journal of Philosophy of Law* 11, no. 2 (2018): 221–239.

⁴⁷ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), h. 82.

⁴⁸ Komnas HAM, *Laporan Survei Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2019), 34.

⁴⁹ *Ibid*, h. 36.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati: Perspektif Teori dan Praktik* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), h. 54.

⁵¹ Amartya Sen, *Justice and Human Rights* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 117.

⁵² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Khusus: Narkotika dan Psikotropika* (Bandung: Alumni, 2010), h. 89.

terhadap permufakatan yang belum menghasilkan akibat konkret dapat dianggap bertentangan dengan asas proporsionalitas.⁵³ Inilah yang menjadi salah satu kritik utama terhadap Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn, yang menjatuhkan pidana mati pada tahap permufakatan.

Dengan demikian, pidana mati dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkara narkotika, memperlihatkan ketegangan antara kebijakan kriminal yang keras dengan komitmen terhadap HAM. Secara normatif, pidana mati masih sah dan konstitusional, tetapi secara moral dan politik terus diperdebatkan. Diskursus ini penting, karena akan menentukan arah pembaruan hukum pidana Indonesia di masa depan: apakah tetap mempertahankan pidana mati sebagai instrumen perang melawan narkotika, atau beralih ke kebijakan yang lebih humanis sesuai dengan tren internasional.

C. Analisis Yuridis terhadap Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn menjadi sorotan karena hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa yang terbukti melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika.⁵⁴ Dalam putusan ini, terdakwa bersama beberapa pihak lain terbukti melakukan pertemuan dan kesepakatan untuk mendistribusikan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, meskipun barang bukti belum sepenuhnya beredar di masyarakat.⁵⁵ Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut sudah cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang menyamakan ancaman pidana percobaan dan permufakatan dengan tindak pidana pokoknya.⁵⁶

Dari sisi unsur tindak pidana, hakim berpegang pada dua hal pokok: pertama, adanya kesepakatan antara terdakwa dan pihak lain untuk melakukan tindak pidana narkotika; kedua, kesepakatan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya sangat berat, yaitu pengedaran narkotika dalam jumlah besar. Dengan terpenuhinya dua unsur ini, hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dan layak dijatuhi pidana mati. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim menggunakan konstruksi hukum positif secara tegas tanpa memberikan ruang besar bagi tafsir yang lebih lunak.

Namun, analisis terhadap pertimbangan hakim menunjukkan beberapa hal yang patut dicermati. Pertama, hakim menafsirkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika secara tekstual, yang memang menyatakan bahwa permufakatan jahat dipidana sama berat dengan tindak pidana pokok.⁵⁷ Akan tetapi, hakim tidak banyak mengeksplorasi aspek proporsionalitas dan peran individual terdakwa dalam jaringan tersebut. Misalnya, apakah terdakwa adalah pelaku utama atau hanya berperan sebagai kurir atau penghubung. Pertimbangan ini penting karena asas diferensiasi peran dalam hukum pidana modern menekankan bahwa pemidanaan harus sesuai dengan kontribusi nyata masing-masing terdakwa.⁵⁸

Kedua, hakim menempatkan kepentingan perlindungan masyarakat di atas hak individu terdakwa. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak generasi bangsa, sehingga pidana mati dianggap sepadan dengan ancaman yang ditimbulkan. Pertimbangan ini sejalan dengan paradigma kebijakan kriminal yang represif, tetapi

⁵³ Hendrianto, "Permufakatan Jahat Narkotika dan Pidana Mati: Sebuah Kritik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 201–220.

⁵⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1).

⁵⁷ Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

⁵⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), h. 112.

menimbulkan pertanyaan apakah pendekatan semacam ini tidak mengorbankan prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi.⁵⁹

Ketiga, hakim tidak secara eksplisit merujuk pada standar internasional mengenai penggunaan pidana mati. Padahal, Indonesia sudah meratifikasi ICCPR yang mengatur bahwa pidana mati hanya boleh dijatuhkan untuk “most serious crimes”.⁶⁰ Menurut Komite HAM PBB, tindak pidana narkotika tidak termasuk dalam kategori tersebut, sehingga penerapan pidana mati dalam kasus ini berpotensi menimbulkan konflik dengan kewajiban internasional Indonesia.⁶¹ Ketidakhadiran argumentasi ini dalam pertimbangan hakim menunjukkan masih terbatasnya integrasi standar HAM internasional dalam praktik peradilan nasional.

Dari perspektif teori hukum pidana, putusan ini dapat dikritisi melalui asas proporsionalitas. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan.⁶² Dalam kasus permufakatan jahat, akibat konkret dari perbuatan belum terjadi, sehingga menjatuhkan pidana mati dapat dipandang sebagai bentuk pemidanaan yang melebihi batas keadilan. Apalagi, jika terdakwa bukan pelaku utama, pidana mati bisa dipandang tidak sesuai dengan asas individualisasi pidana.

Selain itu, dalam perspektif teori pencegahan, efektivitas pidana mati dalam menekan angka kejahatan narkotika masih diperdebatkan. Roger Hood dan Carolyn Hoyle menegaskan bahwa tidak ada bukti empiris yang menunjukkan bahwa pidana mati lebih efektif daripada pidana penjara seumur hidup dalam mencegah tindak pidana narkotika.⁶³ Oleh karena itu, argumentasi hakim yang mendasarkan putusan pada efek jera pidana mati seharusnya dipertimbangkan ulang dengan memperhatikan hasil riset kriminologi kontemporer.

Meskipun demikian, tidak bisa diabaikan bahwa hakim juga berhadapan dengan tekanan sosial dan politik yang besar. Narkotika dipandang sebagai ancaman serius bagi masyarakat, dan opini publik di Indonesia umumnya mendukung pidana mati untuk kejahatan narkotika.⁶⁴ Dalam kondisi demikian, hakim cenderung menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama, meskipun hal itu berarti mengurangi ruang pertimbangan atas hak individu terdakwa.

Dari sisi politik hukum, putusan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk kasus narkotika, meskipun menghadapi tekanan internasional untuk menghapusnya.⁶⁵ Putusan ini juga dapat menjadi preseden bagi pengadilan lain untuk menjatuhkan pidana mati dalam kasus serupa, sehingga memperluas penerapan Pasal 132 UU Narkotika. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi memperburuk citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang mengabaikan komitmen HAM.⁶⁶

⁵⁹ Ahmad Sofian, “Pidana Mati dalam Kasus Narkotika di Indonesia: Antara Efektivitas dan Simbolisme,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 45–63.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

⁶¹ Human Rights Committee, *Concluding Observations on Indonesia* (Geneva: United Nations, 2013), 9.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati: Perspektif Teori dan Praktik* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), h. 54.

⁶³ Roger Hood and Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2015), h. 203.

⁶⁴ Komnas HAM, *Laporan Survei Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2019), h. 34.

⁶⁵ Sefriani, *HAM dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67.

⁶⁶ UNODC, *World Drug Report 2023* (Vienna: UN, 2023), 47.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn memperlihatkan ketegangan antara penerapan hukum positif yang keras dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM. Hakim secara tegas menerapkan Pasal 132 UU Narkotika dengan menjatuhkan pidana mati, tetapi mengabaikan aspek proporsionalitas, diferensiasi peran terdakwa, dan standar internasional HAM. Putusan ini sah secara hukum positif, tetapi problematis dalam perspektif keadilan substantif dan kewajiban internasional Indonesia.

D. Implikasi Putusan terhadap Politik Hukum Pidana di Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn, yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa kasus permufakatan jahat narkotika, tidak hanya relevan dalam konteks praktik peradilan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap arah politik hukum pidana di Indonesia.⁶⁷ Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan negara dalam menentukan, merumuskan, dan menerapkan norma-norma pidana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti perlindungan masyarakat, penegakan keadilan, dan pemeliharaan ketertiban.⁶⁸ Putusan ini, oleh karena itu, harus dipahami tidak sekadar sebagai penegakan hukum individual, melainkan sebagai representasi dari paradigma negara dalam menghadapi kejahatan narkotika.

Pertama, putusan ini mempertegas bahwa Indonesia masih menempatkan pidana mati sebagai instrumen utama dalam kebijakan pemberantasan narkotika.⁶⁹ Dengan menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku permufakatan, pengadilan menunjukkan keberpihakannya pada norma positif dalam UU Narkotika yang menyamakan ancaman pidana antara pelaku percobaan, permufakatan, dan pelaku tindak pidana pokok. Hal ini menandakan bahwa politik hukum Indonesia dalam bidang narkotika masih berorientasi pada paradigma *penal populism*, yakni penggunaan hukum pidana yang keras sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat dan persepsi ancaman sosial.⁷⁰ Paradigma ini sejalan dengan aspirasi publik yang umumnya mendukung pidana mati bagi pelaku narkotika.⁷¹

Kedua, implikasi putusan ini berkaitan dengan konsistensi Indonesia terhadap komitmen HAM internasional. Ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 seharusnya menjadi landasan bagi harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Namun, dengan tetap mempertahankan pidana mati untuk permufakatan jahat narkotika, Indonesia berpotensi memperlebar jarak dengan prinsip HAM internasional yang menekankan bahwa pidana mati hanya sah untuk kejahatan yang paling serius, yaitu yang menimbulkan hilangnya nyawa. Dalam forum internasional, putusan semacam ini dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang keras kepala dalam mempertahankan pidana mati, meskipun menghadapi kritik global.⁷²

Ketiga, putusan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori pemidanaan modern dan praktik peradilan. Teori pemidanaan kontemporer menekankan pentingnya proporsionalitas, diferensiasi peran, dan tujuan rehabilitasi. Namun, putusan PN Medan lebih menekankan pada aspek

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), 54.

⁶⁹ □ Ahmad Sofian, "Pidana Mati dalam Kasus Narkotika di Indonesia: Antara Efektivitas dan Simbolisme," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 45–63.

⁷⁰ David Garland, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society* (Chicago: University of Chicago Press, 2001), h. 103.

⁷¹ Komnas HAM, *Laporan Survei Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Komnas HAM, 2019), 34.

⁷² Roger Hood and Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2015), h. 220.

retributif dan deterrence, dengan mengabaikan kemungkinan rehabilitasi atau resosialisasi terdakwa.⁷³ Hal ini memperlihatkan bahwa politik hukum pidana Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh paradigma klasik yang menekankan pembalasan (*retributivism*) dibandingkan paradigma modern yang lebih humanis.⁷⁴

Keempat, putusan ini juga berdampak pada arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Saat ini, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) masih mempertahankan pidana mati, tetapi dengan mekanisme khusus berupa masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi.⁷⁵ Namun, dalam kasus tindak pidana khusus seperti narkotika, ketentuan ini sering tidak diterapkan secara fleksibel. Putusan PN Medan memperlihatkan bahwa hakim masih cenderung menjatuhkan pidana mati secara langsung tanpa menggunakan mekanisme alternatif. Hal ini menunjukkan adanya potensi disharmoni antara semangat KUHP baru yang ingin membatasi pidana mati dan undang-undang khusus yang tetap menegaskan ancaman pidana mati secara absolut.⁷⁶

Kelima, putusan ini memiliki implikasi terhadap persepsi masyarakat mengenai efektivitas hukum pidana. Dengan menjatuhkan pidana mati, pengadilan seolah memberikan pesan bahwa negara tidak akan berkompromi dengan pelaku kejahatan narkotika. Namun, jika pidana mati terbukti tidak efektif menurunkan angka kejahatan narkotika, maka masyarakat berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap hukum pidana.⁷⁷ Sebaliknya, jika masyarakat melihat pidana mati hanya sebagai simbol ketegasan tanpa hasil nyata, maka legitimasi hukum pidana juga dapat tergerus.⁷⁸

Keenam, dari perspektif politik kriminal, putusan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengedepankan pendekatan represif ketimbang preventif dan non-penal.⁷⁹ Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, politik kriminal seharusnya mengutamakan upaya pencegahan dan perbaikan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Jika politik hukum pidana hanya fokus pada pemidanaan mati, maka upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi akar masalah narkotika, seperti kemiskinan, lemahnya pendidikan, dan jaringan transnasional, menjadi terabaikan.⁸⁰

Akhirnya, implikasi putusan ini juga bersifat ideologis. Negara melalui pengadilan menegaskan bahwa perlindungan masyarakat dan stabilitas sosial lebih diutamakan daripada hak individu, khususnya hak untuk hidup.²² Pilihan ideologis ini merefleksikan paradigma hukum yang menekankan keamanan kolektif di atas kebebasan individu.⁸¹ Dalam jangka panjang, paradigma semacam ini dapat memperkuat model hukum yang otoritarian, jika tidak diimbangi dengan perlindungan HAM yang kuat.⁸²

Dengan demikian, implikasi putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn terhadap politik hukum pidana Indonesia adalah memperkuat arah kebijakan represif dalam pemberantasan

⁷³ Douglas Husak, “Why Punish the Deserving?” *Journal of Philosophy of Law* 11, no. 2 (2018): 221–239.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati: Perspektif Teori dan Praktik* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), 44.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100.

⁷⁶ Sefriani, *HAM dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.

⁷⁷ UNODC, *World Drug Report 2023* (Vienna: UN, 2023), h. 47.

⁷⁸ Douglas Farah, “Drug Trafficking and Transnational Networks,” *Journal of International Security* 12, no. 4 (2016): 217–239.

⁷⁹ Muladi, *Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 1995), 23.

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2012), 78.

⁸¹ Amartya Sen, *Justice and Human Rights* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 117.

⁸² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 211.

narkotika, sekaligus memperlihatkan dilema antara kepentingan nasional dan komitmen HAM internasional. Putusan ini sah secara hukum positif, tetapi problematis dalam perspektif keadilan substantif, efektivitas pemidanaan, dan konsistensi terhadap prinsip HAM. Oleh karena itu, ke depan, Indonesia perlu menata ulang politik hukum pidana narkotika agar lebih seimbang antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kesimpulan

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn mengenai pidana mati terhadap pelaku permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh paradigma represif yang menempatkan pidana mati sebagai instrumen utama dalam kebijakan kriminal. Dari kajian yuridis normatif yang dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan penting yang sekaligus menjadi temuan penelitian ini.

Pertama, karakteristik permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam konteks kejahatan narkotika memiliki posisi yang unik dan *exceptional* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan delik permufakatan dalam hukum pidana umum yang hanya dipandang sebagai tindak pidana persiapan dengan ancaman pidana relatif ringan, UU Narkotika justru menempatkannya setara dengan tindak pidana pokok, sehingga ancaman pidananya sama berat, termasuk pidana mati.⁸³ Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana narkotika di Indonesia menempuh jalur kriminalisasi maksimalis, dengan tujuan pencegahan dan penindakan yang sekeras-kerasnya. Kebijakan semacam ini lahir dari anggapan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime* yang mengancam kehidupan generasi bangsa.⁸⁴

Kedua, pidana mati dalam sistem hukum Indonesia secara normatif masih sah dan konstitusional, tetapi secara moral, filosofis, dan politik hukum terus menuai perdebatan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 telah menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang diterapkan hati-hati.⁸⁵ Namun, di sisi lain, keberadaan pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi menimbulkan ketegangan serius antara norma konstitusional dan praktik pemidanaan. Selain itu, ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 seharusnya mendorong Indonesia untuk membatasi ruang lingkup penerapan pidana mati, tetapi dalam kenyataan justru pidana mati diperluas, terutama pada kasus narkotika.⁸⁶

Ketiga, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn memperlihatkan adanya kecenderungan untuk mengutamakan aspek retributif dan deterrence, dengan menegasikan pertimbangan mengenai proporsionalitas dan diferensiasi peran terdakwa. Hakim menekankan pada dampak sosial kejahatan narkotika dan perlindungan masyarakat, tetapi tidak cukup memberikan ruang pada asas individualisasi pidana yang penting dalam hukum pidana modern.⁸⁷ Di sinilah letak problem yuridis sekaligus etis dari putusan ini:

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1).

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Khusus: Narkotika dan Psikotropika* (Bandung: Alumni, 2010), h. 88.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), h. 102.

ketika permufakatan yang secara faktual belum menghasilkan akibat konkret sudah dijatuhi pidana mati, maka proporsionalitas pemidanaan patut dipertanyakan.⁸⁸

Keempat, implikasi putusan ini terhadap politik hukum pidana di Indonesia cukup signifikan. Putusan tersebut mempertegas paradigma hukum pidana yang represif dan simbolik, memperlihatkan bahwa negara masih mengandalkan pidana mati sebagai senjata utama melawan narkotika. Namun, hal ini juga berpotensi menciptakan disharmoni dengan arah pembaruan KUHP baru yang justru berupaya membatasi pidana mati dengan skema percobaan 10 tahun. Di sisi lain, putusan ini juga memperlihatkan keterputusan antara standar HAM internasional yang menolak pidana mati untuk kejahatan narkotika dengan praktik peradilan nasional yang tetap menjatuhkannya.⁸⁹

Kelima, dari perspektif akademik, penelitian ini memiliki *novelty* yang penting. Selama ini banyak penelitian membahas pidana mati pada kasus narkotika secara umum, tetapi kajian yang secara spesifik menelaah penerapan pidana mati terhadap permufakatan jahat masih relatif terbatas. Dengan menyoroti Putusan PN Medan No. 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn, penelitian ini memberikan kontribusi empiris sekaligus normatif yang memperlihatkan bagaimana pengadilan menafsirkan Pasal 132 UU Narkotika secara maksimal. Temuan ini memperkaya diskursus akademik mengenai perbedaan antara tindak pidana selesai, percobaan, dan permufakatan, serta relevansinya dengan asas proporsionalitas dan HAM.⁹⁰

Keenam, kontribusi penelitian ini terhadap ilmu hukum terletak pada upaya memberikan analisis komprehensif antara norma hukum positif, praktik peradilan, teori pemidanaan, dan standar HAM internasional. Kajian ini memperlihatkan bahwa hukum pidana narkotika di Indonesia berada pada persimpangan antara paradigma represif dan tuntutan humanisasi hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga praktis, yakni sebagai bahan refleksi bagi hakim, legislator, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan ulang arah politik hukum pidana narkotika di masa depan.⁹¹

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan agar penerapan pidana mati terhadap permufakatan jahat narkotika ditinjau ulang, dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas, diferensiasi peran, dan standar HAM internasional.⁹² Negara memang harus tegas dalam menghadapi kejahatan narkotika, tetapi ketegasan tidak harus identik dengan penghukuman mati. Alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau skema pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam KUHP baru dapat menjadi solusi kompromis yang lebih adil dan humanis. Selain itu, politik hukum pidana seharusnya lebih menekankan pada pendekatan preventif dan non-penal, seperti pendidikan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dalam jangka panjang lebih efektif daripada sekadar mengandalkan pidana mati.⁹³

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pidana mati terhadap permufakatan jahat narkotika adalah pilihan kebijakan kriminal yang sah secara hukum positif, tetapi problematis dalam perspektif keadilan substantif, hak asasi manusia, dan efektivitas pemidanaan. Kontribusi penelitian ini adalah membuka ruang diskursus kritis mengenai urgensi pidana mati di Indonesia, serta mendorong lahirnya

⁸⁸ Hendrianto, “Permufakatan Jahat Narkotika dan Pidana Mati: Sebuah Kritik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 201–220.

⁸⁹ Human Rights Committee, *Concluding Observations on Indonesia* (Geneva: United Nations, 2013), 9.

⁹⁰ Jeroen ten Voorde, “Conspiracy and Criminal Law in the Netherlands,” *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 22, no. 3 (2014): 229–246.

⁹¹ Roger Hood and Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 210.

⁹² Sefriani, *HAM dalam Hukum Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 77.

⁹³ Muladi, *Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Alumni, 1995), 27.

paradigma hukum pidana yang lebih seimbang, proporsional, dan humanis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting bagi pengembangan ilmu hukum, praktik peradilan, dan pembaruan politik hukum pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Sofian. "Pidana Mati dalam Kasus Narkotika di Indonesia: Antara Efektivitas dan Simbolisme." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 45–63.
- Amartya Sen. *Justice and Human Rights*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Andrew Ashworth. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2012.
- _____. *Masalah Pidana Mati: Perspektif Teori dan Praktik*. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- David Garland. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Douglas Farah. "Drug Trafficking and Transnational Networks." *Journal of International Security* 12, no. 4 (2016): 217–239.
- Douglas Husak. "Why Punish the Deserving?" *Journal of Philosophy of Law* 11, no. 2 (2018): 221–239.
- Hendrianto. "Permufakatan Jahat Narkotika dan Pidana Mati: Sebuah Kritik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 201–220.
- Human Rights Committee. *Concluding Observations on Indonesia*. Geneva: United Nations, 2013.
- Jeroen ten Voorde. "Conspiracy and Criminal Law in the Netherlands." *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 22, no. 3 (2014): 229–246.
- Komnas HAM. *Laporan Survei Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, 2019.
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Khusus: Narkotika dan Psikotropika*. Bandung: Alumni, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muladi. *Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 1995.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Nurhayati. "Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Permufakatan Jahat Narkotika." *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 3 (2020): 301–319.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1957/Pid.Sus/2023/PN Mdn.
- Roger Hood, and Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sefriani. *HAM dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *World Drug Report 2023*. Vienna: United Nations, 2023.
- Wayne R. LaFave. *Substantive Criminal Law*. Vol. 2. St. Paul: West Academic, 2017.